

**PENGRAJIN BATIK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL:**

**Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan**

**Hak Cipta Batik di Kampung Laweyan Surakarta**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh :**

**ARIEF RAHMAN PRIYO HUTOMO**  
**NIM. C100090095**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Naskah Publikasi ini disetujui oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



**Kelik Wardiono, S.H., M.H., Cd.Dr**

Pembimbing II




**Inayah, SH., M.H.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya


Nama : ARIEF RAHMAN PRIYO HUTOMO  
NIM : C100090095  
Fakultas/Jurusan : HUKUM/ILMU HUKUM  
Jenis : SKRIPSI  
Judul : PENGRAJIN BATIK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Batik Di Kampung Laweyan Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 19 Maret 2014  
Yang Menyatakan

  
Arief Rahman Priyo Hutomo  
NIM. C100090095

PENGRAJIN BATIK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Batik Di Kampung Laweyan Surakarta. Arief Rahman Priyo Hutomo, C100090095, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: ariefrahmanpriyohutomo@gmail

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta dan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta, yang hak-haknya dilanggar. Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta adalah berupa penjiplakan motif batik dan pelanggaran merek. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta dilakukan dengan pendaftaran hak cipta dan membentuk paguyuban di kalangan pengrajin batik. Upaya yang dilakukan oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta untuk melindungi kaya cipta yang telah dilanggar yaitu dengan cara mengganti motif batik setiap tiga bulan sekali.

Kata Kunci: Pembajakan, Hak Cipta, Batik

*BATIK CRAFTSMEN AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: Study about Legal Protection Toward Batik Copyright Piracy in Kampung Laweyan Surakarta. Department of Criminal Law Bachelor Degree Study Program, Jurisprudence, Arief Rahman Priyo Hutomo, C100090095, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta.*

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this study were to describe patterns and mengeksplanasikan copyright infringement by artisans in the village of Laweyan Surakarta batik and to describe and mengeksplanasikan batik legal protection for copyright owners in Kampung Laweyan Surakarta, whose rights are violated. The results of the analysis we concluded that the patterns of copyright infringement by artisans in the village of Laweyan Surakarta batik is batik motifs form of plagiarism and trademark infringement. This violates the provisions of Article 12 and Article 72 paragraph (2) of Law No. 19 of 2002 on Copyright. Legal protection for copyright owners batik artisans in the village of Surakarta Laweyan do with copyright registration and form a community among batik craftsmen. Efforts made by craftsmen in Kampung Batik Surakarta Laweyan to protect copyright works that have been infringed, namely motif by replacing every three months.*

*Keywords : Piracy, Copyright, Batik*

## PENDAHULUAN

Batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Kesenian batik adalah kesenian di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran agama Islam di Tanah Jawa.<sup>1</sup> Saat ini perkembangan batik sangatlah pesat, di kota Solo telah berdiri sentra-sentra industri pembuatan dan penjualan batik, salah satunya adalah kampung batik Laweyan. Kampung batik Laweyan merupakan kampung batik tertua di Indonesia yang sudah eksis sejak tahun 1546, semasa pemerintahan Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir). Oleh karena itu, kampung batik Laweyan ini selain unik juga menyimpan cerita sejarah.<sup>2</sup>

Salah satu kota penghasil batik terbesar di Indonesia adalah kota Solo.<sup>3</sup> Saat ini di kampung batik Laweyan terdapat kurang lebih 70 pengrajin batik berskala kecil sampai dengan menengah, yang memproduksi bermacam-macam kerajinan batik seperti selendang, sprei, interior, sarung, dan lain-lain. Untuk melestarikan seni batik, sekarang ini kampung Laweyan di desain sebagai kampung batik terpadu, untuk memunculkan nuansa batik yang akan mengantarkan para pengunjung melihat seni batik. Ratusan motif batik dapat ditemukan di sini, jarik dengan motif Tirto Tejo dan Truntun merupakan ciri khas utama. Sprei dan garmen dengan motif warna

---

<sup>1</sup> *Welcome to Batik Solo*, <http://solobatik.athost.net/sejarah.php>, diunduh Rabu 12 Juni 2013 pukul 15.05 WIB.

<sup>2</sup> <http://pariwisatasolo.surakarta.go.id/index.php/tradisional/kultural/119-kmpungbatiklaweyan>, diunduh Senin 10 Juni 2013, pukul 10.45 WIB.

<sup>3</sup> Nian S. Djoemena, 1986, *Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning*, Jakarta: Djambatan, hal. 13.

abstrak adalah seni batik pendukung. Juga dilengkapi dengan fasilitas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk belajar membatik.

Pengelolaan kampung batik Laweyan diorientasikan untuk menciptakan suasana wisata dengan konsep rumahku adalah galeriku, artinya rumah memiliki fungsi ganda sebagai *showroom* sekaligus rumah produksi. Bangunan di kampung batik Laweyan dilengkapi dengan pagar tinggi atau beteng yang menyebabkan terbentuknya gang-gang sempit yang spesifik.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya para pengrajin batik yang ada di kampung batik Laweyan mendapatkan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Pemerintah. Perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa, "Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik."

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *folklor* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 1982, tahun 1997 hingga Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2002. Namun Undang-Undang tentang Hak Cipta tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik.<sup>5</sup>

Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya. Terlebih lagi apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah dalam perlindungan karya cipta batik adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta pribadi. Selain itu juga adanya pabrik-pabrik batik seperti Batik Solo dan Damar Hadi juga memiliki karya seni batik yang diproduksi untuk diperjual belikan. Pada kenyataannya masih banyak pencipta motif batik di Kota Solo yang tidak mendaftarkan hak ciptanya untuk dilegalisasi sebagai hak cipta pribadi, sehingga sangat sulit untuk mengetahui pencipta motif batik yang dihasilkan secara perseorangan.

---

<sup>5</sup> Yan Ardian Hendi Asmara, 2008, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia*. Masters Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 16.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta. *Kedua*, bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta yang hak-haknya dilanggar.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta. *Kedua*, untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta, yang hak-haknya dilanggar.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi

---

<sup>6</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. hal. 1 dan 3.



kepastakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pola-Pola Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengrajin Batik di Kampung Laweyan Surakarta**

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik pada pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta adalah melakukan penjiplakan motif batik, juga melakukan pelanggaran merek, di mana merek-merek batik yang dimiliki pengrajin batik di Kampung Laweyan sering ditiru atau oleh pengrajin batik lainnya.<sup>7</sup>

Penjiplakan yang terjadi antara sesama pengrajin batik banyak mempunyai alasan, kenapa mereka melakukan seperti itu. kurangnya wawasan untuk mendaftarkan hak cipta mereka atas karya batik mereka, mahalnya pendaftaran hak cipta atas karya batik mereka, dan tidak adanya himbauan akan pentingnya melakukan pendaftaran hak cipta terhadap karya batik mereka yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tidak ada yang dapat disalahkan, karena dari pembuat batiknya itupun tidak ada niatan untuk mendaftarkan hak cipta atas batik mereka. Mereka berpikiran seperti itu, karena mereka melihat sekelilingnya tidak adanya yang mendaftarkan batiknya dan sudah turun temurun tidak ada yang mendaftarkan karya batiknya tersebut. Pemerintah tidak dapat disalahkan juga, karena pemerintah sudah membuat harga yang seminim mungkin untuk melakukan pendaftaran hak cipta atas suatu barang, atau karya. Oleh karena itu banyak terjadi peristiwa ataupun

---

<sup>7</sup> Mohamad Aziz.Fatoni, Orang Kepercayaan Putra Batik Laweyan, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 3 Desember 2013, pukul 16.00 WIB.

kasus penjiplakan dengan meniru motif batik yang dibuat oleh sesama pengrajin. Seharusnya kasus tersebut memang tidak terjadi, karena sesama pengrajin batik harus saling menghormati karya pengrajin batik lainnya.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pengrajin Batik Pemilik Hak Cipta Di Kampung Laweyan Surakarta, yang Hak-Haknya Dilanggar**

Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur dari perlindungan hukum sudah selayaknya apabila seni batik Kampung Batik Laweyan Surakarta ini mendapatkan perlindungan hukum khususnya melalui hak cipta. Bentuk perlindungan hukum melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini sendiri terdiri dari dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan refresif.

Perlindungan hukum preventif adalah upaya-upaya pencegahan secara hukum agar tidak terjadi pelanggaran hukum hak cipta atas batik, sedangkan perlindungan hukum diartikan suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta atas batik yang sedang dan atau telah dilanggar. Dalam hal perlindungan hukum preventif hak cipta atas karya batik sebenarnya ada dua cara yang dapat dilakukan, yakni: 1) Melalui pendaftaran karya batik ke Direktorat Jenderal HAKI di Jakarta. Pendaftaran hak cipta disini yang akan diakhiri dengan pemberian sertifikat hak cipta merupakan suatu alat pembuktian bila ada sengketa hak cipta dikemudian hari. Di sinilah fungsi pendaftaran hak cipta sebagai upaya perlindungan hukum preventif. 2) Lisensi merupakan instrumen kedua dalam memberikan perlindungan hukum preventif hak cipta atas karya batik. Lisensi sendiri mengandung arti izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya

atau produk hak terkait lainnya dengan persyaratan tertentu. Dengan memberikan lisensi ini maka sangat jelas pemegang hak cipta tidak dirugikan.

Perlindungan hukum refresif hak cipta atas batik menurut UUHC 2002 ada dua cara, yakni dengan gugatan atau tuntutan hukum. Gugatan di sini adalah gugatan dalam proses Perdata termasuk di dalamnya Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, sedangkan gugatan merupakan tuntutan hukum dalam proses Pidana.

Dimuatnya hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga dan apa yang dapat dimintakan dalam gugatan (*petitum*) merupakan wujud perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta pada umumnya dan khususnya terhadap hak cipta atas batik dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap hak cipta. Meskipun tanpa pengaturan secara khusus, gugatan semacam itu dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan menggunakan Pasal 1365 KUHP. Namun karena kini telah ditentukan secara khusus maka sengketa perdata mengenai hak cipta berdasarkan hukum hak cipta menjadi kewenangan pengadilan niaga semata.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimuat pula hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Ada dua Pasal hukum pidana materiil dan satu Pasal hukum pidana formil. Tindak Pidana hak cipta ditempatkan dalam Pasal 72 yang terdiri atas sembilan rumusan yang dimuat pada masing-masing ayat. Sementara itu, Pasal 73 memuat tentang sistem penjatuhan pidana khususnya perampasan barang. Tindak Pidana hak cipta dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pencipta atas inspirasinya yang melahirkan hak cipta dari perbuatan-perbuatan orang lain yang menyerang kepentingan hukum yang

timbul dari hak cipta. Khususnya melindungi kepentingan hukum dalam hal kepemilikan dan menggunakan hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara hukum pidana formil hanya ada satu Pasal, yakni Pasal 71 tentang Penyidikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta seni batik merupakan salah satu obyek yang bisa mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Perlindungan hukum tersebut sebenarnya telah dimulai dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 hingga Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sekalipun seni batik di Indonesia telah mendapat perlindungan sejak UUHC 1987, namun hal ini tidak berarti bahwa para pencipta seni batik telah memanfaatkan UUHC 2002 dalam upaya mendapatkan perlindungan bagi hasil karya cipta batiknya.

Prinsip perlindungan hak cipta sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu menganut sistem deklaratif. Artinya, pendaftaran itu tidak menerbitkan hak, tetapi hanya memberikan anggapan bahwa pihak yang Ciptaannya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Ciptaan tersebut dan sebagai pemilik asli dari Ciptaan terdaftar. Menurut sistem deklaratif, orang yang pertama kali mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai Pencipta yang mempunyai Hak Cipta sehingga di sini perlindungan berlaku tidak didasarkan pada prinsip pendaftaran dan persyaratan resmi yang diajukan oleh suatu negara. Ciptaan yang diumumkan oleh penciptaanya secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang HAKI melalui Hak Cipta itu sendiri, tetapi akan lebih baik apabila ciptaan tersebut didaftarkan karena ciptaan yang didaftarkan dapat menjadikan alat bukti secara autentik sehingga perlindungan

hukum juga dapat dirasakan secara nyata. Di Kampung Batik Laweyan Surakarta hampir semua pengusaha batik tidak mendaftarkan karya cipta seni batiknya, kecuali yang mengikuti pendaftaran kolektif yang telah diupayakan pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak salah apabila para pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta tidak mendaftarkan karya pribadinya ke dalam daftar ciptaan di Ditjen HAKI. Hal ini juga tidak mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta dapatkan, karena memang dalam pengaturan hak cipta di Indonesia tidak mengharuskan adanya suatu pendaftaran. Perlindungan hak cipta seni batik terhadap karya pribadi mungkin belum begitu terasa, karena di Kota Surakarta sendiri belum pernah ada suatu perselisihan atau permasalahan yang menyangkut hak cipta batik itu sendiri.

Batik sebagai pengetahuan tradisional secara tidak langsung semakin diakui seiring dengan pengakuan batik sebagai pusaka dunia oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau yang lebih kita kenal dengan UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 kemarin. Pengakuan UNESCO itu diberikan terutama karena penilaian terhadap keragaman motif batik yang penuh makna filosofi mendalam. Di samping itu pemerintah dan rakyat Indonesia juga dinilai telah melakukan berbagai langkah nyata untuk lindungi dan melestarikan warisan budaya itu secara turun menurun.

Perlindungan hal ini tentunya merupakan perlindungan hukum yang diberikan terhadap batik sebagai karya cipta pribadi sedangkan perlindungan hukum

terhadap batik sebagai pengetahuan tradisional adalah agar warisan budaya kita tidak dapat diklaim oleh negara lain, selain itu juga untuk mendokumentasikan warisan budaya tersebut agar memudahkan pengidentifikasian komunitas mana yang berhak mengakuinya untuk menghindari sengketa penguasaan atau kepemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Lebih jauh, bahwa perlindungan hak cipta pada umumnya dan batik pada khususnya tersebut tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan ekonomis yaitu kesejahteraan masyarakat secara pribadi maupun kesejahteraan ekonomi Bangsa Indonesia itu sendiri.<sup>8</sup>

Jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta antara objek yang satu dengan yang lain memiliki jangka waktu perlindungan yang berbeda. Perlindungan hak cipta batik ini diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai batasan-batasan jangka waktu perlindungannya. Adapun perlindungan tersebut selama hidup pencipta ditambah dengan 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Jangka waktu yang cukup panjang ini dapat dikatakan telah memadai. Dianggap bahwa dalam jangka waktu selama itu para pencipta/pembatik atau yang memegang hak ciptaan tersebut telah dapat menikmati karya ciptaannya yakni dengan menikmati manfaatnya secara ekonomi terhadap karya ciptaannya.

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang merupakan sebagai karya cipta pribadi sedangkan bagi seni batik sebagai pengetahuan tradisional, misalnya motif-motif tradisional seperti *Sido Mukti*, *Truntum* dan motif tradisional yang lain tidak memiliki jangka waktu perlindungan.

---

<sup>8</sup> Saud Effendy, Pengusaha Batik di Kampung Laweyan, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 14 Desember 2013, pukul. 10.50 WIB.

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik-batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan atau dapat dikatakan jangka waktu perlindungan untuk batik tersebut adalah tanpa batas. Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada sehingga setiap masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menciptakan ataupun memanfaatkan secara bebas motif batik sebagai pengetahuan tradisional tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta adalah berikut: bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta yaitu berupa penjiplakan motif batik dan pelanggaran merek. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengrajin batik mengenai undang-undang hak cipta serta kurangnya sosialisasi hukum tentang hak cipta pada pengrajin batik oleh Dirjen HAKI. Hal ini sesuai dengan pendapat Mohamad Aziz Fatoni, H. Achmad Sulaiman dan Saud Effendy selaku pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta bahwa pemahaman para pengrajin batik di Kampung Laweyan

Surakarta masih rendah serta sosialisasi dari pemerintah tentang HAKI masih kurang.

Perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta untuk melindungi agar tidak dilanggar dilakukan dengan melakukan pendaftaran hak cipta dan membentuk paguyuban di kalangan pengrajin batik. Alasan dilakukan pendaftaran hak cipta yaitu agar terjamin kepastian hukum dan alasan membentuk paguyuban di kalangan pengrajin batik adalah sebagai sarana penyampaian permasalahan dari pengrajin batik. Upaya yang dilakukan oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta untuk melindungi karya cipta yang telah dilanggar yaitu dengan cara mengganti motif batik setiap tiga bulan sekali, alasannya adalah supaya desain motif batik tidak mudah ditiru.

Sampai saat ini para pengrajin batik di Kampung Laweyan belum pernah melakukan upaya hukum terhadap kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi, alasannya adalah prosedur hukum yang berbelit-belit membuat para pengrajin enggan untuk melakukan upaya hukum apabila hak-haknya dilanggar oleh pengrajin batik lainnya.

#### **Saran**

Guna meningkatkan kesadaran hukum para pengrajin batik tentang hak cipta, maka Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual perlu melakukan sosialisasi akan pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik kepada para pengusaha batik di Kampung Laweyan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik, di mana biaya



permohonan pendaftaran Hak Cipta sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009.

Pengrajin Batik perlu mengubah pola pemikiran yang kurang tepat mengenai hak cipta itu sendiri, sehingga para pengusaha batik merasakan betapa pentingnya perlindungan hukum hak cipta terhadap karya cipta yang telah diciptakannya dan akhirnya mendaftarkan karya cipta batiknya melalui hak cipta. Pengusaha batik juga dapat merasakan arti pentingnya perlindungan hukum hak cipta yang mereka dapatkan dengan cara mendaftarkan ciptaannya sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum mengenai hak cipta batik khususnya, karena dengan pendaftaran tersebut dapat dijadikan sebagai bukti autentik bila nantinya terjadi suatu permasalahan. Jika pola pemikiran para pengusaha batik tetap seperti ini maka tidak akan ada kemajuan yang berarti dalam perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Masyarakat perlu melestarikan karya cipta batik, terutama batik sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki warga negara Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain dan masyarakat sebagai konsumen hendaknya membeli/menggunakan karya cipta batik yang asli agar dapat mengurangi kejahatan berupa penjiplakan atau peniruan motif batik, adanya pemberdayaan masyarakat di bidang Hak Kekayaan intelektual yang melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Perguruan Tinggi agar masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Surakarta pada khususnya dapat menghargai karya cipta orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, Yudi, 2010, *Kesadaran Hukum Pembatik Motif Batik Solo Dalam Pendaftaran Hak Cipta*, Tesis Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Asmara, Yan Ardian Hendi, 2008, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia*, Masters Thesis, Program Pasca Sarjana, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Djoemena, Nian S., 1986, *Ungkapan Seheiai Batik: Its Mystery and, Meaning*, Jakarta: Djambatan.
- <http://solobatik,athost.net/sejarah.php>, *Welcome to Batik Solo*, diakses Tanggal 12 Juni 2013.
- <http://pariwisatasolo,surakarta.go.id/index.php/tradisional/kultural/119-kmpungbatiklaweyan>, diakses Tanggal 10 Juni 2013.
- Pasal 1, *The Copyright, Design and Patent Act 1988 of Australia*
- Peraturan Pemerintah No, 38 tahun 2009 *Tentang Tarif Biaya Permohonan Pendaftaran Hak Cipta*,
- Purba, Afrillyanna, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwaningsih, Endang, 2012, *Pemberdayaan Pengrajin Batik Tulis Yogyakarta Dalam Upaya Melestarikan Dan Melindungi Karya Cipta Budaya Tradisional*, Media HKI Ditjen KHI Kementerian Hukum dan HAM RI Vol IX/No, 05/Oktober 2012 dan no,06 Desember 2012 ISSN: 1693-8208.
- Samsuni, *Kampung Batik Laweyan Solo*, <http://jogjatrip.com/id/764/Kampung-Batik-Laweyan-Solo>, Diakses Tanggal 28 Januari 2014, Pukul 19,45 WIB.
- Sari, Putri Kartika, 2010, *Pemanfaatan Instrumen Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Oleh Pengrajin Batik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Sentra Industri Batik Laweyan Solo*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sultani, "Batik, Warisan Tradisional yang Mendunia", Kompas, 20 Maret 2010
- Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Undang-Undang No, 19 Tahun 2002 *tentang Hak Cipta*

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana, Surabaya: Universitas Airlangga.

Wiyanto, Wihadi, 2004, *Penerapan Undang-undang No,19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Rangka Memerangi Pembajakan*, Jakarta: Prosiding Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya.